



PUTUSAN

Nomor 491/Pdt.G/2024/PA.Mrs.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MAROS

Memeriksa dan mengadili perkara Isbat Nikah contentius dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, NIK 7309080107580094, tempat tanggal lahir Bontoramba, 1 Juli 1958, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Bontoramba, RT 001 RW 002, Desa Abbulosibatang, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Penggugat**;

TERGUGAT, NIK 7309080107580085, tempat tanggal lahir Bontoramba Maros, 1 Juli 1958, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Pampangan (depan kantor Desa Abbulosibatang), RT 001, Desa Abbulosibatang, Kecamatan Marusu Kabupaten Maros selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatannya pada tanggal 7 Oktober 2024, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros secara dengan Nomor 491/Pdt.G/2024/PA.Mrs, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan XXXXX pada hari Minggu tanggal 20 Mei 1975 di Dusun Bontoramba, Desa Abbulosibatang, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan Penggugat dengan XXXXX yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dari XXXXX yang bernama XXXXX dan yang menikahkan adalah imam desa yang bernama XXXXX dengan mahar berupa cincin emas 2 gram dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama XXXXXX;
3. Bahwa isteri dari Penggugat yang bernama XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2024 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7309-KM-11062024-0007 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Maros tertanggal 12 Juni 2024;
4. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perjaka dan suami Penggugat berstatus perawan;
5. Bahwa pernikahan Penggugat dengan XXXXXXX telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan;
6. Bahwa antara Penggugat dengan XXXXXX tidak mempunyai hubungan darah/sesuan yang dapat menghalangi pernikahan dan tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan pernikahan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat dengan XXXXXX telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - XXXXXX, jenis kelamin laki-laki'
 - XXXXX, jenis kelamin laki-laki;
 - XXXXX, jenis kelamin perempuan;
 - XXXXX, jenis kelami laki-laki;
8. Bahwa sejak pernikahan Penggugat dengan XXXXX tidak pernah terjadi perceraian sampai XXXXX meninggal dunia;
9. Bahwa maksud permohonan Penggugat adalah untuk pencairan dana pada BPJS Ketenagakerjaan atas nama XXXXX serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan kepentingan Penggugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Hlm. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 491/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maros Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Penggugat.
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat XXXXXX dengan XXXXXX pada hari Minggu tanggal 20 Mei 1975 di Dusun Bontoramba, Desa Abbulosibatang, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh majelis hakim ditandai dengan (P1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga Sampe yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh majelis hakim ditandai dengan (P2);
3. Fotokopi Akta Kematian a.n Hado yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh majelis hakim ditandai dengan (P3);
4. Fotokopi Kartu Indonesia Sehat Akta Kematian a.n Hado yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hlm. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 491/Pdt.G/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Maros, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh majelis hakim ditandai dengan (P4);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

Saksi I XXXXXX, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan almarumah Hado, sebagai suami isteri;
- Bahwa pada saat Penggugat dan almarhumah Hado menikah pada tahun 1975;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan almarhumah Hado menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah almarhumah Hado adalah ayah kandungnya bernama Sabau;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan almarhumah Hado adalah imam Desa bernama Saillo;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat jelek dan almarhumah Hado perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat memiliki satu istri yaitu almarhumah Hado;
- Bahwa selama membina rumah tangga keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa tidak ada keberatan atas pernikahan Penggugat dan almarhum Naping;
- Bahwa tujuan Penggugat mengesahkan perkawinannya untuk pencairan dana BPJS ketenagakerjaan an. Hado;

Saksi II XXXXXXX, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan almarumah Hado, sebagai suami isteri;
- Bahwa pada saat Penggugat dan almarhumah Hado menikah pada tahun 1975;

Hlm. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 491/Pdt.G/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan almarhumah Hado menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah almarhumah Hado adalah ayah kandungnya bernama Sabau;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan almarhumah Hado adalah imam Desa bernama Saillo;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat jejak dan almarhumah Hado perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat memiliki satu istri yaitu almarhumah Hado;
- Bahwa selama membina rumah tangga keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa tidak ada keberatan atas pernikahan Penggugat dan almarhum Naping;
- Bahwa tujuan Penggugat mengesahkan perkawinannya untuk pencairan dana BPJS ketenagakerjaan an. Hado;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, kuasa Penggugat dan Tergugat membenarkan dan menerimanya;

Bahwa, untuk singkatnya segala apa yang termuat dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini, dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa walaupun keinginan kuasa Penggugat hanya untuk penetapan sahnya pernikahan antara Penggugat dengan almarhum Naping, Majelis Hakim tetap memandang perlu membebankan kepada kuasa Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang terdiri dari P1 sampai dengan P4;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti tertulis tersebut, kuasa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan tidak satu alasan pun yang dapat

Hlm. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 491/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, oleh karena itu kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa baik saksi I dan saksi II mengenal baik Penggugat dan almarhumah Hado sebagai suami isteri, rumah tangga Penggugat dan almarhumah Hado rukun, sehingga dengan demikian dapat diyakini kedua saksi tersebut memiliki pengetahuan mengenai status pernikahan Penggugat dan almarhumah Hado;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II menyatakan pula bahwa Penggugat hanya memiliki satu isteri yaitu almarhumah Hado dan selama membina rumah tangga tidak pernah bercerai serta tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan almarhumah Hado;

Menimbang, bahwa selain itu saksi I dan saksi II mengetahui pada saat Penggugat dan almarhumah Hado menikah disaksikan oleh dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan almarhum Hado adalah suami isteri sah;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan almarhum Hado sesuai dengan sariat agama islam menikah pada tahun 1975;
3. Bahwa Penggugat hanya memiliki satu isteri yaitu almarhumah Hado;
4. Bahwa selama membina rumah tangga keduanya rukun dan harmonis;
5. Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan almarhumah Hado;
6. Bahwa Penggugat dan almarhumah Hado tidak punya buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pernikahan;

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat pernikahan meliputi adanya calon suami, calon istri, wali nikah dan 2 (dua) orang saksi serta ijab kabul, bahkan dalam hal keberadaan seorang wali

Hlm. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 491/Pdt.G/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam merupakan rukun yang harus dipenuhi mempelai wanita untuk menikahkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, maka terbukti kalau pernikahan Penggugat dengan almarhumah Hado telah dilaksanakan oleh wali nikah yang berhak;

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita, oleh karena berdasarkan fakta Penggugat telah memberi mahar, sehingga kewajiban dalam memberikan mahar telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam antara lain disebabkan adanya pertalian nasab, kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan fakta-fakta bahwa larangan-larangan yang dimaksud dalam aturan tersebut di atas tidak terdapat dalam pernikahan Penggugat dan almarhumah Hado;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pernikahan Penggugat dan almarhumah Hado telah memenuhi ketentuan Pasal 14 serta tidak melanggar Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai kebutuhan Penggugat mendapatkan bukti otentik perkawinannya selama ini terbukti telah mengalami kebuntuan karena pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sebagai instansi yang berwenang mengeluarkan akta nikah tidak bersedia mengeluarkan akta nikah tersebut;

Menimbang, bahwa bukti sah pernikahan Penggugat dan almarhumah Hado, saat ini sangat dibutuhkan, sedangkan untuk mendapatkan bukti otentik tersebut hanya dapat diperoleh melalui penetapan Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Maros yang memang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, karena itu, persoalan yang dihadapi Penggugat saat ini harus diakhiri dengan sebuah putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, guagatan kuasa Penggugat agar pernikahan Penggugat dan almarhumah Hado yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 1975, di Dusun

Hlm. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 491/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontoramba, Desa Abbulosibatang, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, disahkan menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya dalam permohonan ini, harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (XXXXXX) dengan almarhumah (XXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 1975, di Dusun Bontoramba, Desa Abbulosibatang, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mencatatkan pernikahan Penggugat dengan almarhumah (XXXXXX) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 M bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1446 H oleh kami **Dr. Mahyuddin, S.HI., M.H.** sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi **St. Hatijah. S.HI., M.H.** dan **Ahmad Zaki Yamani, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan di hadirinya Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Kurniati.** sebagai Panitera Pengganti dan di hadirinya pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 491/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

ttd

St. Hatijah, S.HI., M.H.
Hakim Anggota II

ttd

Ahmad Zaki Yamani. S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Dr. Mahyuddin. S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Kurniati.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 100.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 14.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,- |
| 5. Biaya redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. <u>Biaya materai</u> | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah | : Rp. 184.000,- |

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Hlm. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 491/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. **10** dari 9 hal. Putusan Nomor 491/Pdt.G/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)